



PUTUSAN
Nomor 12/Pid.B/2024/PN.Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama Lengkap : WAHYU HIDAYAT Bin ERNO ;
2. Tempat Lahir : Purworejo ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun / 25 Mei 2003 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Sembojo, RT 02 RW 01 Desa Kalinongko
Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
9. Pendidikan : SLTA / Sederajat ;

Terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin ERNO ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik dilakukan Penahanan, sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024 ;
3. Penuntut Umum dilakukan Penahanan, sejak tanggal 05 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024 ;
4. Hakim dilakukan Penahanan, sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024 ;
5. Papanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Purworejo, sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum oleh
YUNUS.,S.H.,M.H.,C.Med.,C.L.A, ADY PUTRA CESARIO.,S.H.,M.H, PIPIN
SETYANTO.,S.H.,M.H, MEGA PUTRI RAHAYU.,S.H dan A. WAHYU
PAMBENGKAS.,S.H.,M.H adalah Advokat di Kantor Organisasi Bantuan Hukum
"YAYASAN ADIL INDONESIA" yang berkantor di Jl. Jend Sudirman No. 41
Purworejo 54114 Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor : 56/SK/2024 tertanggal 27 Februari 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 12/Pid.B/2024/PN.Pwr tanggal 20 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2024/PN.Pwr tanggal 20 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan **Terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin ERNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Penganiayaan dan dengan sengaja dan melawan hukum melakukan Pengrusakan terhadap barang barang milik orang lain sehingga tidak dapat dipakai"*** melanggar ***Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana***, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin ERNO** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 8, warna merah dalam kondisi layer retak, dengan nomor IMEI 459527.
 - 1 (satu) buah dusbook handphone merek Iphone warna Putih.***Dikembalikan kepada Saksi IMMELDA AZAHRA SURYANINGTYAS.***
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa meminta keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada akan Tuntutan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Wahyu Hidayat Bin Erno pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Trotoar Alun – alun Purworejo sebelah timur yang beralamat di Kelurahan Purworejo Kab.Purworejo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **“melakukan penganiayaan”**, yang Terdakwa lakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut ;

- Bahwa perbuatan berawal pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa mengirim pesan kepada saksi Immelda Azahra Suryaningtyas yang isinya menanyakan saksi Immelda Azahra Suryaningtyas mau menonton konser di alun – alun atau tidak dan saksi Immelda Azahra Suryaningtyas menjawab tidak menonton dengan alasan akan mengerjakan tugas kuliah. Setelah itu pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa yang saat itu sedang bekerja di Magelang kembali mengirim pesan kepada saksi Immelda Azahra Suryaningtyas menawarkan jika saksi Immelda Azahra Suryaningtyas mau menonton konser di alun – alun Terdakwa akan pulang ke Purworejo dan saat itu saksi Immelda Azahra Suryaningtyas menjawab bahwa Terdakwa tidak perlu pulang ke Purworejo dan kalau mau ketemu malam Minggu saja lalu Terdakwa meminta saksi Immelda Azahra Suryaningtyas untuk tidak mematikan data handphone sehingga Terdakwa dapat menghubungi saksi Immelda Azahra Suryaningtyas sewaktu – waktu. Selanjutnya sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Immelda Azahra Suryaningtyas namun tidak terhubung lalu Terdakwa kemudian pulang ke Purworejo selanjutnya ketika dalam perjalanan Terdakwa menghubungi saksi Agus

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan yang saat itu sedang menonton konser di Alun – alun Purworejo untuk menginformasikan apabila dikonser tersebut mengetahui ada saksi Immelda Azahra Suryaningtyas lalu sekitar jam 21.30 WIB ketika Terdakwa masih dalam perjalanan, saksi Agus Setiawan menghubungi Terdakwa menginformasikan bahwa ia bertemu saksi Immelda Azahra Suryaningtyas. Selanjutnya ketika Terdakwa dalam perjalanan sampai di Purworejo Terdakwa kemudian pulang kerumahnya terlebih dahulu kemudian setelah itu Terdakwa pergi menuju Alun – alun Purworejo. Ketika sampai, yaitu sekitar jam 22.30 WIB Terdakwa menemui saksi Agus Setiawan yang saat itu sedang berdiri didekat saksi Immelda Azahra Suryaningtyas yang berada didekat pohon beringin yang berada ditengah Alun – alun Purworejo kemudian selanjutnya Terdakwa memastikan bahwa orang tersebut adalah saksi Immelda Azahra Suryaningtyas lalu pada saat itu Terdakwa dapat memastikan bahwa orang tersebut adalah saksi Immelda Azahra Suryaningtyas yang saat itu sedang bersama saksi Yuda Rahmadi Pratama. Selanjutnya Terdakwa mendekati saksi Immelda Azahra Suryaningtyas dan saksi Yuda Rahmadi Pratama dari arah belakang dan merangkul keduanya kemudian setelah itu Terdakwa menarik saksi Immelda Azahra Suryaningtyas berjalan menuju trotoar depan Pendopo Kabupaten Purworejo sambil Terdakwa mengatakan, "Kowe kog tegel" (Kamu kog tega) lalu Terdakwa menanyakan handphone saksi Immelda Azahra Suryaningtyas dengan mengatakan, "dimana HPnya", dan saksi Immelda Azahra Suryaningtyas menjawab, "HPku mati" kemudian setelah itu saksi Immelda Azahra Suryaningtyas membuka tas dan mengambil HP Iphone 8 IMEI 459527 miliknya yang saat itu kondisinya hidup lalu Terdakwa saat itu langsung memegang HP milik saksi Immelda Azahra Suryaningtyas kemudian ketika Terdakwa bersama saksi Immelda Azahra Suryaningtyas sampai didepan trotoar depan Pendopo Kabupaten Purworejo selanjutnya Terdakwa menanyakan saksi Immelda Azahra Suryaningtyas pergi ke Alun – alun Purworejo menggunakan transportasi apa dan saksi Immelda Azahra Suryaningtyas menjawab jika ia pergi ke Alun – alun Purworejo dijemput oleh saksi Yuda Rahmadi Pratama menggunakan sepeda motor dan saat itu sepeda motor tersebut ditiptkan dikos teman saksi Yuda Rahmadi Pratama, **setelah itu pada waktu dan tempat sebagaimana paragraph awal surat dakwaan Terdakwa mengayunkan tangan kanannya dari bawah yang saat itu memegang HP milik saksi Immelda Azahra Suryaningtyas dan memukulkan HP tersebut kearah bibir dan bagian bawah mata kanan**

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Pwr



saksi Immelda Azahra Suryaningtyas yang mengakibatkan bibir saksi Immelda Azahra Suryaningtyas membengkak dan bagian bawah mata sebelah kanan mengeluarkan darah kemudian setelah itu Terdakwa langsung membanting HP milik saksi Immelda Azahra Suryaningtyas ke trotoar sebanyak 1 (satu) kali hingga HP tersebut kemudian rusak dan tidak dapat dipergunakan kembali. Selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Immelda Azahra Suryaningtyas berjalan mengambil helm yang diletakkan di sepeda motor saksi Yuda Rahmadi Pratama, **pada saat itu Terdakwa kembali memukul saksi Immelda Azahra Suryaningtyas sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi kanan dan kiri** selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Immelda Azahra Suryaningtyas berjalan menuju tempat Terdakwa memarkirkan sepeda motor miliknya yaitu yang ditiptkan ditempat Kuliner Romansa kemudian setelah itu Terdakwa memboncengkan saksi Immelda Azahra Suryaningtyas pergi dari tempat tersebut menuju rumah Terdakwa dan bertemu kedua orang Terdakwa hingga beberapa saat kemudian setelah itu sekitar jam 01.30 WIB Terdakwa mengantar saksi Immelda Azahra Suryaningtyas pulang kerumahnya.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban saksi IIMELDA AZAHRA SURYANINGTYAS mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum : Nomor : 001/Ver/DIR/RSPH/XI/2023 tanggal 03 November 2023 atas nama Nn.IMMELDA AZAHRA SURYANINGTYAS yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter dr.Ulya Diana Hilma selaku dokter pada Rumah Sakit Purwa Husada Purworejo menerangkan bahwa berdasarkan permintaan tertulis dari Kepala Satuan Resoert Kriminal Kepolisian Resor Purworejo Nomor : B/29/XI/Res.1.6/2023/Reskrim tertanggal 01 November 2023 dengan hasil pemeriksaan :

Hasil Pemeriksaan :

1. Anamnesis

Pasien datang ke IGD dengan keluhan terdapat luka di beberapa area wajah setelah dipukul oleh temannya tadi malam. Pasien juga mengeluh nyeri kepala dan nyeri telan. Riwayat pingsan (-), amnesia (-), muntah (-).

2. Pemeriksaan Fisik

- | | |
|------------------|----------------------|
| a. Kesadaran | : Compos mentis, GCS |
| b. Denyut nadi | : 88 x / menit |
| c. Pernapasan | : 20 x / menit |
| d. Tekanan darah | : 119 / 82 mmHg |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Suhu tubuh : 36.3 *C
- f. Pakaian : Berbaju lengan Panjang, celana Panjang, & kerudung
- g. Berat badan : -
- h. Ciri khusus : Menggunakan kerudung
- i. Kepala : Anemis (-) iketrik (-) dyspneu (-) cyanosis (-)
R / bibir atas tampak bengkak
R / bawah mata kanan terdapat vulnus ekskoriasi
R / bawah mata kiri terdapat vulnus ekskoriasi
R / kepala tidak ada tanda perdarahan ataupun hematoma
- j. Leher : Tonsil T2 T2 hiperemis (+)
- k. Bahu : Tidak ada luka, gerak bebas
- l. Dada : Tidak ada luka
- m. Punggung : Tidak ada luka
- n. Perut : Tidak ada luka
- o. Pinggang : Tidak ada luka
- p. Bokong : Tidak ada luka
- q. Dubur : Tidak ada luka
- r. Alat Kelamin : Tidak ada luka
- s. Anggota gerak atas : Tidak ada luka
- t. Anggota gerak bawah : Tidak ada luka

3. Pemeriksaan Penunjang

- a. Laboratorium : -
- b. Radiologi : -
- c. Odontogram : -
- d. Lain-lain : -

4. Anamnesis

Terdapat multiple vulnus ekskoriasi diarea wajah, tonsilitis.

5. Diagnosis kerja (ICD coding)

- a. Damage : Multiple Vulnus Ekskoriasi
- b. Penyebab damage langsung (A-1) : Luka akibat gesekan
- c. Penyebab antara (A-2) : -

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Pwr



d. Penyebab yang mendasari (A-n) : Keadaan morbid lain yang tidak berhubungan dengan penyebab utama tersebut (A), namun berkontribusi terhadap damage tersebut

e. Keadaan morbid lain (B-1) : -

f. Keadaan morbid lain (B-2) : -

g. Keadaan morbid lain (B-n) : -

6. **Pengobatan dan Tindakan** : Wound toilet. Cefixime 2 x 200 mg, ibuprofen 3 x 400 mg, neurosande 1 x 1.

7. **Prognosis dari penyakit / damage** : Baik.

8. **Kesimpulan** : -

Bahwa Perbuatan Terdakwa **Wahyu Hidayat Bin Erno** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** ;

DAN

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa Wahyu Hidayat Bin Erno** pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Trotoar Alun – alun Purworejo sebelah timur yang beralamat di Kelurahan Purworejo Kabupaten Purworejo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **“dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain”** yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa mengirim pesan kepada saksi Immelda Azahra Suryaningtyas yang isinya menanyakan saksi Immelda Azahra Suryaningtyas mau menonton konser di alun – alun atau tidak dan saksi Immelda Azahra Suryaningtyas menjawab tidak menonton dengan alasan akan mengerjakan tugas kuliah. Setelah itu pada hari Jum’at tanggal 27 Oktober 2023 sekitar jam 13.00 WIB tersangka yang saat itu sedang bekerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Magelang kembali mengirim pesan kepada saksi Immelda Azahra Suryaningtyas menawarkan jika saksi Immelda Azahra Suryaningtyas mau menonton konser di alun – alun tersangka akan pulang ke Purworejo dan saat itu saksi Immelda Azahra Suryaningtyas menjawab bahwa Terdakwa tidak perlu pulang ke Purworejo dan kalau mau ketemu malam Minggu saja lalu Terdakwa meminta saksi Immelda Azahra Suryaningtyas untuk tidak mematikan data handphone sehingga Terdakwa dapat menghubungi saksi Immelda Azahra Suryaningtyas sewaktu – waktu. Selanjutnya sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Immelda Azahra Suryaningtyas namun tidak terhubung lalu Terdakwa kemudian pulang ke Purworejo selanjutnya ketika dalam perjalanan Terdakwa menghubungi saksi Agus Setiawan yang saat itu sedang menonton konser di Alun – alun Purworejo untuk menginformasikan apabila dikonser tersebut mengetahui ada saksi Immelda Azahra Suryaningtyas lalu sekitar jam 21.30 WIB ketika Terdakwa masih dalam perjalanan, saksi Agus Setiawan menghubungi Terdakwa menginformasikan bahwa ia bertemu saksi Immelda Azahra Suryaningtyas.

- Bahwa Selanjutnya ketika Terdakwa dalam perjalanan sampai di Purworejo Terdakwa kemudian pulang kerumahnya terlebih dahulu kemudian setelah itu Terdakwa pergi menuju Alun – alun Purworejo. Ketika sampai, yaitu sekitar jam 22.30 WIB Terdakwa menemui saksi Agus Setiawan yang saat itu sedang berdiri didekat saksi Immelda Azahra Suryaningtyas yang berada didekat pohon beringin yang berada ditengah Alun – alun Purworejo kemudian selanjutnya Terdakwa memastikan bahwa orang tersebut adalah saksi Immelda Azahra Suryaningtyas lalu pada saat itu Terdakwa dapat memastikan bahwa orang tersebut adalah saksi Immelda Azahra Suryaningtyas yang saat itu sedang bersama saksi Yuda Rahmadi Pratama. Selanjutnya Terdakwa mendekati saksi Immelda Azahra Suryaningtyas dan saksi Yuda Rahmadi Pratama dari arah belakang dan merangkul keduanya kemudian setelah itu Terdakwa menarik saksi Immelda Azahra Suryaningtyas berjalan menuju trotoar depan Pendopo Kabupaten Purworejo sambil Terdakwa mengatakan, "Kowe kog tegel" (Kamu kog tega) lalu Terdakwa menanyakan handphone saksi Immelda Azahra Suryaningtyas dengan mengatakan, "dimana HPnya", dan saksi Immelda Azahra Suryaningtyas menjawab, "HPku mati" kemudian setelah itu saksi Immelda Azahra Suryaningtyas membuka tas dan mengambil HP Iphone 8 IMEI 459527 miliknya yang saat itu kondisinya hidup lalu Terdakwa saat itu langsung memegang HP milik saksi Immelda Azahra Suryaningtyas.

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian ketika Terdakwa bersama saksi Immelda Azahra Suryaningtyas sampai didepan trotoar depan Pendopo Kabupaten Purworejo selanjutnya Terdakwa menanyakan saksi Immelda Azahra Suryaningtyas pergi ke Alun – alun Purworejo menggunakan transportasi apa dan saksi Immelda Azahra Suryaningtyas menjawab jika ia pergi ke Alun – alun Purworejo dijemput oleh saksi Yuda Rahmadi Pratama menggunakan sepeda motor dan saat itu sepeda motor tersebut ditiptkan dikos teman saksi Yuda Rahmadi Pratama, setelah itu Terdakwa mengayunkan tangan kanannya dari bawah yang saat itu memegang HP milik saksi Immelda Azahra Suryaningtyas dan memukulkan HP tersebut kearah bibir dan bagian bawah mata kanan saksi Immelda Azahra Suryaningtyas yang mengakibatkan bibir saksi Immelda Azahra Suryaningtyas membengkak dan bagian bawah mata sebelah kanan mengeluarkan darah lalu **pada waktu dan tempat sebagaimana paragraph awal surat dakwaan Terdakwa langsung membanting HP milik saksi Immelda Azahra Suryaningtyas ke trotoar sebanyak 1 (satu) kali hingga HP tersebut kemudian rusak dan tidak dapat dipergunakan kembali.** Selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Immelda Azahra Suryaningtyas berjalan mengambil helm yang diletakkan disepeda motor saksi Yuda Rahmadi Pratama, pada saat itu Terdakwa kembali memukul saksi Immelda Azahra Suryaningtyas sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi kanan dan kiri selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Immelda Azahra Suryaningtyas berjalan menuju tempat Terdakwa memarkirkan sepeda motor miliknya yaitu yang ditiptkan ditempat Kuliner Romansa kemudian setelah itu Terdakwa memboncengkan saksi Immelda Azahra Suryaningtyas pergi dari tempat tersebut menuju rumah Terdakwa dan bertemu kedua orang Terdakwa hingga beberapa saat kemudian setelah itu sekitar jam 01.30 WIB Terdakwa mengantarkan saksi Immelda Azahra Suryaningtyas pulang kerumahnya.

Bahwa perbuatan **Terdakwa Wahyu Hdayat Bin Erno** sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai **Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi., 1. IMMELDA AZAHRA SURYANINGTYAS Binti SURYANTO. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah pemukulan dan pelemparan hand phone ;
- Bahwa, yang menjadi korban pemukulan dan pemilik hand phone yang dilempar tersebut adalah saksi sendiri ;
- Bahwa, yang melakukan pemukulan dan pelemparan hand phone tersebut adalah Terdakwa Wahyu Hidayat Bin Erno yang dihadapkan dimuka persidangan ;
- Bahwa, benar 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 8 warna merah dalam kondisi layar retak-retak dengan IMEI 459527 yang dihadapkan dimuka persidangan milik saksi yang dilempar oleh Terdakwa pada saat kejadian pemukulan terhadap saksi dan 1 (satu) buah dusbook Handphone merek Ipone warna putih yang dihadapkan dimuka persidangan adalah milik Handphone saksi ;
- Bahwa, kejadian pemukulan dan pelemparan handphone tersebut pada hari Jum'at, tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 22.30 WIB di Trotoar Alun-alun Kabupaten Purworejo sebelah timur ikut Kel. Purworejo Kec. Purworejo Kab. Purworejo ;
- Bahwa, pada awalnya pada hari Jum'at, tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 20.30 WIB, saksi dijemput oleh saudara Yuda Rahmadi Pratama dengan tujuan menonton konser musik di Alun-alun Purworejo, selanjutnya saksi berangkat berboncengan menggunakan sepeda motor milik saudara Yuda Rahmadi Pratama dan setelah sampai maka sepeda motor ditiptkan di kontrakan teman saudara Yuda Rahmadi Pratama yang berada di belakang SD Negeri Purworejo setelah itu kami pun berjalan kaki menuju Alun-alun Purworejo dan sesampai disana kami menonton konser musik posisi dibawah pohon beringin yang berada ditengah Alun-alun Purworejo kemudian pada saat kami menonton datang Terdakwa dan langsung berdiri disebelah kanan saksi kemudian Terdakwa bertanya kepada saudara Yuda Rahmadi Pratama yang saksi tidak tahu apa yang dibicarakan kemudian saksi selanjutnya langsung mengatakan "Wes-wes ojo nag kene" yang artinya

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“sudah-sudah jangan disini” setelah itu Terdakwa langsung menarik tangan kiri saksi dan diajak keluar dari Alun-alun menuju kearah depan Pendopo Kabupaten Purworejo sambil mengatakan “Kog tegel banget mbek aku” yang artinya “Ko tega banget sama saya” yang sedang berjalan lalu Terdakwa sambil merangkul saksi dan menanyakan handphone saksi dimana kemudian saksi menjawab handphonenya mati dan karena Terdakwa tidak percaya selanjutnya Terdakwa merebut tas milik saksi, setelah saksi dan Terdakwa berjalan didepan Pendopo Purworejo tepatnya kearah trotoar Alun-alun sebelah timur dalam posisi saksi sebelah kiri dan posisi Terdakwa sebelah kanan berjalan, Terdakwa mengayunkan tangan kanannya dari bawah yang saat itu memegang handphone milik saksi dan memukul saksi menggunakan handphone milik saksi yang mengenai bibir dan juga bawah mata kanan, setelah itu Terdakwa membanting handphone tersebut ketrottoar sebanyak 1 (satu) kali dan diambil lagi oleh Terdakwa, selanjutnya saksi dirangkul oleh Terdakwa di trotoar Alun-alun sebelah timur dan berjalan menuju kearah selatan dengan tujuan untuk mengambil helm saksi yang ada diparkiran moto dan pada saat berjalan saksi kembali dipukul oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pada pipi kanan dan pipi kiri setelah itu Terdakwa memukul kepala bagian atas saksi setelah itu saksi dan Terdakwa mengambil helm saksi yang ada disepeda motor milik saudara Yuda Rahmadi Pratama lalu saksi diajak berjalan menuju keparkiran sepeda motor Terdakwa yang dititipkan ditempat kuliner Romansa setelah itu saksi dibonceng menuju kerumah Terdakwa dan bertemu dengan kedua orang tuanya setelah bertemu dengan kedua orang tuanya Terdakwa mengatakan kepada orang tuanya “iki Imel nonton karo cowok lain” setelah itu saksi diantar pulang oleh Terdakwa kerumah saksi ;

- Bahwa, pada saat itu saudara Yuda Rahmadi Pratama sempat mengikuti saksi dengan Terdakwa dan sempat meleraai saksi pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi namun Terdakwa sempat mengancam saudara Yuda Rahmadi Pratama ;
- Bahwa, pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dan melempar handphone milik saksi menggunakan tangan kanan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi karena Terdakwa merasa cemburu kepada saudara Yuda Rahmadi Pratama karena saksi pergi menonton dengan saudara Yuda Rahmadi Pratama dan saksi tidak mengaktifkan handphone saksi ;
- Bahwa, saksi dan Terdakwa pernah berpacaran dengan Terdakwa selama 3 (tiga) tahun lama sejak saksi duduk dibangku sekolah SMA, saksi mengakhiri hubungan dengan Terdakwa karena Terdakwa melarang saksi untuk melanjutkan pendidikan saksi di bangku kuliah ;
- Bahwa, pada saat kejadian saksi sudah tidak mempunyai hubungan dengan Terdakwa ;
- Bahwa, adapun hubungan saksi dengan saudara Yuda Rahmadi Pratama hanyalah berteman biasa saja ;
- Bahwa, saksi mengenal saudara Yuda Rahmadi Pratama karena dia adalah merupakan kakak tingkat saksi di bangku kuliah ;
- Bahwa, saksi pernah dihubungi oleh Terdakwa dan mengajak saksi untuk menonton konser tersebut namun saksi menolaknya ;
- Bahwa, saksi pada awalnya tidak ingin menonton konser tersebut namun oleh karena sepupu saksi pergi menonton akhirnya saksi pun ikut menonton konser tersebut bersama dengan saudara Yuda Rahmadi Pratama ;
- Bahwa, saksi tidak mau menonton konser bersama dengan Terdakwa karena Terdakwa juga sedang berada di Magelang ;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami luka pada bibir saksi, pipi kanan dan kiri saksi bengkak dan kepala saksi bengkak serta handphone milik saksi rusak ;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut aktifitas sehari-hari saksi terganggu ;
- Bahwa, adapun biaya pengobatan yang saksi keluarkan pada saat itu kurang lebih sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, adapun harga handphone milik saksi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa, hingga saat ini keluarga mau pun Terdakwa tidak pernah memberikan biaya atau mengganti biaya pengobatan terhadap

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Pwr



saksi dan tidak pernah memberikan uang perbaikan/mengganti handphone milik saksi;

- Bahwa, keluarga Terdakwa pernah datang kerumah saksi untuk meminta maaf dan tanggapan keluarga pada saat itu sudah memaafkan perbuatan Terdakwa namun proses hukum tetap di berjalan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Saksi., 2. YUDA RAHMADI PRATAMA Bin PONIRAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah pemukulan dan pelemparan hand phone ;
- Bahwa, yang menjadi korban pemukulan dan pemilik hand phone yang dilempar tersebut adalah saudari Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto ;
- Bahwa, yang melakukan pemukulan dan pelemparan hand phone tersebut adalah Terdakwa Wahyu Hidayat Bin Erno yang dihadapkan dimuka persidangan ;
- Bahwa, benar 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 8 warna merah dalam kondisi layar retak-retak dengan IMEI 459527 yang dihadapkan dimuka persidangan milik saudari Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto yang dilempar oleh Terdakwa pada saat kejadian pemukulan tersebut dan 1 (satu) buah dusbook Handphone merek Ipone warna putih yang dihadapkan dimuka persidangan adalah milik Handphone saudari Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto ;
- Bahwa, kejadian pemukulan dan pelemparan handphone tersebut pada hari Jum'at, tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 22.30 WIB di Trotoar Alun-alun Kabupaten Purworejo sebelah timur ikut Kel. Purworejo Kec. Purworejo Kab. Purworejo ;
- Bahwa, pada awalnya pada hari Jum'at, tanggal 27 Oktober 2023 saksi kerumah saudari Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto dengan menggunakan sepeda motor untuk menjempunya dengan tujuan untuk pergi menonton konser musik di Alun-alun Purworejo, sesampai kami di Alun-alun Purworejo saksi titipkan sepeda motor saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kontrakan teman saksi yang berada di SDN Purworejo ikut Kp. Plason Kel/Kec/Kab. Purworejo setelah itu kami berjalan kaki menuju ke tengah Alun-alun Purworejo untuk menonton konser musik dan posisi kami pada saat itu berada dibawah pohon beringin yang ada ditengah Alun-alun Purworejo setelah itu tiba-tiba datang Terdakwa dan langsung berdiri disamping saudari Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto dan berkata kepada saksi dengan mengatakan “Kowe ngopo ngrusak hubuganku pacaran 4 tahun” dan saksi pun menjawab dengan mengatakan “Hla Imel ngomonge wes putus” setelah itu terjadilah pembicaraan Terdakwa dengan saudari Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto yang dimana pada saat itu Terdakwa sempat mendorong badan saksi dan saksi pun juga mendorongnya, setelah itu tangan saudari Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto ditarik oleh Terdakwa menuju kearah utara menuju ke depan Pendopo Kabupaten lalu saksi pun juga mengikutinya dari belakang namun jaraknya agak jauh sekitar 30 (tiga puluh) meter dan pada saat dipatung sapi yang berada di trotoar sebelah utara Alun-alun saksi pun mendekat dan saksi melihat tangan kanan Terdakwa merangkul saudari Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto dan tangan kiri Terdakwa berada di wajah saudari Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto setelah itu saksi melihat bagian bawah mata kiri saudari Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto mengeluarkan darah kemudian mereka berdua kembali berjalan menuju kearah sebelah timur Alun-alun dan pada saat saksi membuntutinya saksi diusir oleh Terdakwa dengan mengatakan “bali wae kono iki urusanku” kemudian saksi berhenti ditaman di Alun-alun Purworejo disebelah timur sedangkan Terdakwa dan saudari Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto berjalan di trotoar Alun-alun Purworejo namun arahnya saksi tidak ketahui, setelah itu saksi berusaha mencari saudari Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto namun saksi tidak ketemu lalu kemudian saksi menuju kearah sepeda motor dan ternyata helm milik saudari Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto sudah tidak ada setelah itu saksi putar-putar namun saksi tidak ketemu dan akhirnya saksi pulang kerumah saksi ;

- Bahwa, saksi melihat Terdakwa memukul saudari Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto sebanyak 1 (satu) kali pada bagian wajah

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan tangan kanan milik Terdakwa dengan cara merangkul saudari Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto ;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa memukul saudari Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto ;
- Bahwa, saksi dengan saudari Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto tidak mempunyai hubungan special dengannya ;
- Bahwa, saksi mengenal saudari Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto karena saudari Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto adalah merupakan adik tingkat saksi di kampus ;
- Bahwa, pada saat Terdakwa melakukan pengrusakan handphone milik saudari Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto saksi tidak melihatnya ;
- Bahwa, mengetahui handphone saudari Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto rusak setelah kejadian ;

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Saksi., 3. ERNO Bin JURI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah pemukulan dan pelemparan hand phone ;
- Bahwa, yang menjadi korban pemukulan dan pemilik hand phone yang dilempar tersebut adalah saudari Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto ;
- Bahwa, yang melakukan pemukulan dan pelemparan hand phone tersebut adalah anak saksi yakni Terdakwa Wahyu Hidayat Bin Erno yang dihadapkan dimuka persidangan ;
- Bahwa, benar 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 8 warna merah dalam kondisi layar retak-retak dengan IMEI 459527 yang dihadapkan dimuka persidangan milik saudari Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto yang dilempar oleh Terdakwa pada saat kejadian pemukulan tersebut dan 1 (satu) buah dusbook Handphone merek Ipone warna putih yang dihadapkan dimuka persidangan adalah milik Handphone saudari Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadian pemukulan dan pelemparan handphone tersebut pada hari Jum'at, tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 22.30 WIB di Trotoar Alun-alun Kabupaten Purworejo sebelah timur ikut Kel. Purworejo Kec. Purworejo Kab. Purworejo ;
- Bahwa, pada awalnya saksi tidak mengetahui kejadian pemukulan dan pelemparan handphone tersebut, saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah Terdakwa dilaporkan oleh saudari Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto di Polres Purworejo setelah itu saksi menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa pun mengatakan kepada saksi bahwa benar pada hari Jum'at, tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 22.30 WIB di Trotoar Alun-alun Kabupaten Purworejo sebelah timur ikut Kel. Purworejo Kec. Purworejo Kab. Purworejo telah melakukan pemukulan terhadap saudari Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto dan merusak barang berupa handphone milik saudari Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto ;
- Bahwa, pada hari kejadian tersebut Terdakwa membawa pulang saudari Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto kerumah saksi dan pada saat itu saksi dalam keadaan saksi dan sedang tidur dengan istri saksi kemudian Terdakwa membangunkan saksi dan istri saksi setelah itu Terdakwa mengadu kepada saksi dengan mengatakan "iki pak nek ngerti pak kelakuane malah karo cah lanang liyo nang alun-alun rangkulan" yang artinya "ini pak kalau mau tahu kelakuannya, malah bersama dengan cowok lain Alun-alun berpelukan" kemudian saksi pun menjawab "yo pie meneh karang wes koyo ngono, wes kono diterke bali ojo diapa-apake" yang artinya "ya gimana lagi karena sudah seperti itu, sudah sana antar pulang jangan diapa-apakan" setelah itu Terdakwa pergi mengantarkan pulang saudari Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto kerumahnya ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pemukulan tersebut ;
- Bahwa, pada saat Terdakwa membawa saudari Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto kerumah saksi tidak melihat luka apa saja yang dialami saudari Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto karena pada saat saudari Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto berada dirumah sedang menggunakan masker namun pada saat saksi dimintai keterangan di penyidik saksi melihat foto luka yang dialami oleh saudari Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto yakni mengalami

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkak pada bibir, dan handphone milik saudari Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto retak dan tidak dapat digunakan lagi ;

- Bahwa, sepengetahuan saksi, Terdakwa dan saudari Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto masih berpacaran ;
- Bahwa, saudari Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto sering datang kerumah saksi dan terakhir saudari Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto datang kerumah saksi seminggu sebelum kejadian ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah saudari Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto dan Terdakwa sudah putus/telah mengakhiri hubungannya ;
- Bahwa, keluarga saksi pernah mendatangi kerumah saudari Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto untuk meminta maaf dan tanggapan keluarganya sudah memaafkan perbuatan Terdakwa namun proses hukum tetap berjalan ;
- Bahwa, hingga saat ini saksi belum memberikan biaya pengobatan atau mengganti handphone milik saudari Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto ;

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Saksi., 4. AGUS SETIAWAN Bin SLAMET dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah pemukulan dan pelemparan hand phone ;
- Bahwa, yang menjadi korban pemukulan dan pemilik hand phone yang dilempar tersebut adalah saudari Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto ;
- Bahwa, yang melakukan pemukulan dan pelemparan hand phone tersebut adalah Terdakwa Wahyu Hidayat Bin Erno yang dihadapkan dimuka persidangan ;
- Bahwa, benar 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 8 warna merah dalam kondisi layar retak-retak dengan IMEI 459527 yang dihadapkan dimuka persidangan milik saudari Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto yang dilempar oleh Terdakwa pada saat kejadian pemukulan tersebut dan 1 (satu) buah dusbook Handphone

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Ipone warna putih yang dihadapkan dimuka persidangan adalah milik Handphone saudari Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto ;

- Bahwa, kejadian pemukulan dan pelemparan handphone tersebut pada hari Jum'at, tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 22.30 WIB di Trotoar Alun-alun Kabupaten Purworejo sebelah timur ikut Kel. Purworejo Kec. Purworejo Kab. Purworejo ;
- Bahwa, pada awalnya saksi sedang berada dirumah dan Terdakwa meminta tolong kepada saksi ke Alun-alun Purwoerjo dan kalau melihat saudari Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto pacar Terdakwa agar Terdakwa di kabari melalui WA, setelah itu saksi ke Alun-alun Purworejo dan pada saat saksi berada di tengah Alun-alun Purworejo dibawah pohon beringin saksi melihat saudari Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto bersama dengan seorang cowok yang tidak saksi kenal setelah saksi melihat saudari Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto tersebut saksi pun memberitahu Terdakwa melalui WA dengan mengatakan "kayane aku weruh cewekmu" yang artinya "sepertinya saksi melihat cewekmu" dan dijawab oleh "y owes aku otw rono" yang artinya "ya sudah saya otw kesitu" dan tidak lama kemudian Terdakwa datang di Alung-alun Purworejo dan bertemu dengan saksi didekat gawang setelah itu saksi diajak ke lokasi dimana saudari Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto berdiri kemudian Terdakwa mendekat kepada saudari Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto setelah itu Terdakwa merangkul saudari Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto dan berjalan menuju kearah depan Pendopo Kabupaten dan saksi mengikuti dibelakangnya dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter dan setelah sampai ditrotoar Alun-alun Purworejo depan Pendopo Kabupaten saksi berhenti dan balik ke tengah Alun-alun Purworejo sedangkan Terdakwa dan saudari Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto tetap berjalan ditrotoar Alun-alun menuju kea rah timur sehingga apa yang terjadi terhadap saudari Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa memukul saudari Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto dan bagaimana cara Terdakwa melempar handphone milik saudari Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto karena pada saat itu saksi hanya

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan keberadaan saudari Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto yang sedang menonton konser bersama dengan cowok di Alun-alun Purworejo kepada Terdakwa ;

- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 4 November 2023 pada saat saksi bertemu dengan Terdakwa di angkringan dengan KPPN yang mengatakan “nyong dilaporke nang Polisi” yang aritnya “ saya dilaporkan ke Polisi” dan saksi menjawab dengan mengatakan “hla kenang opo” yang artinya “hla kenapa dilaporkan” dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan “Immel tak kerasi karo HPne tak banting” yang artinya “immel saya kerasi dan HPnya saya banting” ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan dan melempar handphone saudari Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto ;
- Bahwa, setahu saksi, Terdakwa berpacaran dengan saudari Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto namun saksi tidak tahu sudah berapa lama mereka telah berpacaran dan saksi tidak mengetahui apakah mereka sudah putus ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui luka-luka apa saja yang dialami oleh saudari Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto ;

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah pemukulan dan pelemparan hand phone ;
- Bahwa, yang menjadi korban pemukulan dan pemilik hand phone yang dilempar tersebut adalah saudari Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto yang merupakan pacar Terdakwa ;
- Bahwa, yang melakukan pemukulan dan pelemparan hand phone tersebut adalah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa, Terdakwa berpacaran dengan saudari Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto sejak duduk dibangku Sekolah Menengah Atas hingga saat ini kurang lebih 5 (lima) tahun ;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 8 warna merah dalam kondisi layar retak-retak dengan IMEI 459527 yang dihadapkan dimuka persidangan milik saudari Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto yang Terdakwa lempar pada saat kejadian pemukulan tersebut dan 1 (satu) buah dusbook Handphone merek Ipone warna putih yang dihadapkan dimuka persidangan adalah milik Handphone saudari Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto ;
- Bahwa, kejadian pemukulan dan pelemparan handphone tersebut pada hari Jum'at, tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 22.30 WIB di Trotoar Alun-alun Kabupaten Purworejo sebelah timur ikut Kel. Purworejo Kec. Purworejo Kab. Purworejo ;
- Bahwa, pada awalnya Terdakwa di Magelang karena pada saat itu Terdakwa sedang bekerja di gudang asbes, kemudian Terdakwa mencoba menghubungi handphone milik saudari Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto yang tidak bisa dihubungi sehingga timbullah kecurigaan Terdakwa terhadap saudari Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto bahwa saudari Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto sedang menonton konser di Alun-alun Purworejo sehingga Terdakwa pun menghubungi saudara Agus Setiawan Bin Slamet melalui WA dan meminta tolong kepada saudara Agus Setiawan Bin Slamet yang akan menonton konser di Alun-alun Purworejo dengan mengatakan apabila bertemu dengan saudari Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto agar menghubungi Terdakwa, setelah Terdakwa mendapatkan kabar dari saudara Agus Setiawan Bin Slamet yang mengatakan bahwa telah bertemu dengan saudara Agus Setiawan Bin Slamet di Alun-alun Purworejo bersama cowok Terdakwa pun langsung ke Purworejo pulang kerumah setelah itu Terdakwa ke Alun-alun Purworejo dan sesampai Terdakwa di Alun-alun Purworejo Terdakwa menemui saudara Agus Setiawan Bin Slamet yang saat itu berdiri di tengah Alun-alun Purworejo dekat pohon beringin berdiri dibelakang saudari Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto kemudian setelah Terdakwa memastikan yang berdiri didepan saudara Agus Setiawan Bin Slamet adalah saudari Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto bersama dengan seseorang cowok selanjutnya Terdakwa pun mendekat lalu Terdakwa merangkul dan menarik saudari Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto berjalan ke belakang menuju ketrottoar depan Pendopo Kabupaten sambil Terdakwa mengatakan "kowe ko tegel" yang artinya "ko kamu tega" dan mengatakan dimana handphonenya lalu dijawab

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saudari Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto handphonenya mati setelah itu saudari Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto membuka tas dan mengambil handphone miliknya dan ternyata handphonenya menyala setelah itu handphone tersebut Terdakwa pegang setelah itu kami pun berjalan sampai ke trotoar dengan Pendopo Kabupaten lalu handphone tersebut Terdakwa pukulkan ke besi tempat sampah kemudian Terdakwa kembali bertanya kepada saudari Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto tadi naik apa dan dijawab bahwa dijemput dengan saudara Yuda Rahmadi Pratama Bin Poniran yang sepeda motornya ditiptkan di kos-kosan teman saudara Yuda Rahmadi Pratama Bin Poniran, sehingga Terdakwa pun mengajak saudari Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto berjalan ke sepeda motor untuk mengambil helm dan pada saat berjalan ditrotoar Alun-alun menuju sepeda motor Terdakwa menampar saudari Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan posisi jari terbuka yang mengenai bagian mulut/bibir selanjutnya Terdakwa memukul saudari Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto dengan menggunakan handphone miliknya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian bawah mata kanan sehingga pada saat itu Terdakwa melihat bibir saudari Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto bengkak dan mengeluarkan darah pada bagian bawah mata kanan dan pada saat kami berjalan di trotoar Alun-alun Purworejo tersebut saudara Agus Setiawan Bin Slamet mengikuti dibelakang dan Terdakwa sempat mengatakan kepadanya "kowe lungu wae, iki urusanku" yang artinya "kamu pergi saja, ini urusan saya", setelah sampai di sepeda motor saudari Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto mengambil helm dan Terdakwa ajak menuju ke sepeda motor milik Terdakwa yang Terdakwa titipkan didepan kuliner Romansa setelah itu Terdakwa membonceng saudari Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto pulang kerumah Terdakwa dengan tujuan memberitahu perbuatan saudari Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto kepada orang tua Terdakwa setelah itu Terdakwa membawa saudari Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto pulang kerumahnya ;

- Bahwa, benar sebelum kejadian tersebut Terdakwa pernah menghubungi saudari Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto untuk mengajak pergi nonton konser di Alun-alun namun pada saat itu saudari Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto telah menolaknya dengan alasan saudari

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto ingin mengerjakan tugas kuliah ;

- Bahwa, Terdakwa melakukan pemukulan dan merusakkan handphone milik saudari Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto karena Terdakwa emosi, merasa sakit hati dan cemburu karena saudari Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto pergi menonton konser musik di Alun-alun Purworejo bersama dengan cowok lain ;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa melihat bibir saudari Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto mengalami bengkak dan berdarah pada bawah mata kanan serta untuk handphone miliknya mengalami retak dan tidak dapat dinyalakan / digunakan ;
- Bahwa, hubungan Terdakwa dengan saudari Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto hingga saat ini belum putus ;
- Bahwa, saudari Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto sering datang kerumah Terdakwa dan terakhir saudari Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto datang kerumah Terdakwa seminggu sebelum kejadian ;
- Bahwa, keluarga Terdakwa pernah mendatangi kerumah saudari Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto untuk meminta maaf dan tanggapan keluarganya sudah memaafkan perbuatan Terdakwa namun proses hukum tetap berjalan ;
- Bahwa, hingga saat ini Terdakwa belum memberikan biaya pengobatan atau mengganti handphone milik saudari Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto ;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

- 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 8 warna merah dalam kondisi layar retak-retak dengan IMEI 459527 ;
- 1 (satu) buah dusbook Handphone merek Iphone warna putih ;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat digunakan dalam pembuktian dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor : 001/Ver/DIR/RSPH/XI/2023 dari Rumah Sakit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Purwa Husada Purworejo tertanggal 03 November 2023 yang telah ditandatangani oleh dr. Ulya Diana Hilma, yang telah terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa, kejadian kejadian pemukulan dan pelemparan handphone terhadap saksi Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto pada hari Jum'at, tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 22.30 WIB di Trotoar Alun-alun Kabupaten Purworejo sebelah timur ikut Kel. Purworejo Kec. Purworejo Kab. Purworejo yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Wahyu Hidayat Bin Erno ;
- Bahwa, benar 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 8 warna merah dalam kondisi layar retak-retak dengan IMEI 459527 yang dihadapkan dimuka persidangan milik saksi Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto yang dilempar oleh Terdakwa pada saat kejadian pemukulan tersebut dan 1 (satu) buah dusbook Handphone merek Ipone warna putih yang dihadapkan dimuka persidangan adalah milik Handphone saksi Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto ;
- Bahwa, benar Terdakwa dan saksi Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto pernah menjalin hubungan/berpacaran sejak duduk dibangku Sekolah Menengah Atas dan saksi Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto telah mengakhiri hubungan/berpacaran dengan Terdakwa karena Terdakwa melarangnya berkuliah namun saksi Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto duduk dibanku kuliah hingga saat ini ;
- Bahwa, benar Terdakwa pernah menghubungi melalui mengirim pesan kepada saksi Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 untuk mengajak menonton konser di Alun-alun Purworejo hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 namun saksi Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto menolaknya dengan alasan akan mengerjakan tugas kuliahnya ;
- Bahwa, benar pada saat Terdakwa berada di Magelang ditempat kerjanya, Terdakwa kembali mengirim pesan kepada saksi Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 untuk kembali menawarkan saksi Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto menonton konser di Alun-alun Purworejo dan apabila saksi Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto mau menonton konser di Alun-alun Purworejo Terdakwa akan pulang ke Purworejo namun pada saat

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu saksi Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto menjawab bahwa Terdakwa tidak perlu pulang ke Purworejo dan kalau mau ketemu malam Minggu saja lalu Terdakwa meminta saksi Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto untuk tidak mematikan data handphone sehingga Terdakwa dapat menghubungi saksi Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto sewaktu-waktu ;

- Bahwa, benar pada saat pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 Terdakwa menghubungi saksi Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto namun tidak terhubung sehingga muncullah kecurigaan Terdakwa bahwa saksi Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto sedang menonton konser di Alun-alun Purworejo sehingga Terdakwa pun menghubungi saksi Agus Setiawan Bin Slamet melalui WA dan meminta tolong kepada saksi Agus Setiawan Bin Slamet yang akan menonton konser di Alun-alun Purworejo dengan mengatakan apabila bertemu dengan saksi Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto agar menghubungi Terdakwa, setelah Terdakwa mendapatkan kabar dari saudara Agus Setiawan Bin Slamet yang mengatakan bahwa telah bertemu dengan saksi Agus Setiawan Bin Slamet di Alun-alun Purworejo bersama cowok Terdakwa pun langsung ke Purworejo pulang kerumah setelah itu Terdakwa ke Alun-alun Purworejo dan sesampai Terdakwa di Alun-alun Purworejo Terdakwa menemui saksi Agus Setiawan Bin Slamet yang saat itu berdiri di tengah Alun-alun Purworejo dekat pohon beringin berdiri dibelakang saksi Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto kemudian setelah Terdakwa memastikan yang berdiri didepan saksi Agus Setiawan Bin Slamet adalah saksi Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto bersama dengan seseorang cowok selanjutnya Terdakwa pun mendekat lalu Terdakwa merangkul dan menarik saksi Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto sehingga terjadilah pemukulan dan pelemparan handphone milik saksi Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto pada saat berjalan ke belakang menuju ketrottoar depan Pendopo Kabupaten ;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pemukulan dan pelemparan handphone milik saksi Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto dengan cara pada awalnya Terdakwa menghampiri saksi Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto lalu merangkul dan menarik tangan saksi Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto sambil mengatakan "kowe ko tegel" yang artinya "ko kamu tega" dan mengatakan dimana handphonenya lalu dijawab oleh saksi Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto handphonenya



mati setelah itu Terdakwa membuka tas milik saksi Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto dan mengambil handphone milik saksi Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto dan ternyata handphone tersebut menyala setelah itu handphone tersebut Terdakwa pegang setelah itu Terdakwa dan saksi Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto pun berjalan sampai ke trotoar dengan Pendopo Kabupaten lalu handphone tersebut Terdakwa lempar ke besi tempat sampah kemudian Terdakwa kembali bertanya kepada saksi Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto tadi naik apa dan dijawab bahwa dijemput dengan saksi Yuda Rahmadi Pratama Bin Poniran yang sepeda motornya ditiptkan di kos-kosan teman saksi Yuda Rahmadi Pratama Bin Poniran, sehingga Terdakwa pun mengajak saksi Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto berjalan ke sepeda motor untuk mengambil helm dan pada saat berjalan ditrotoar Alun-alun menuju sepeda motor Terdakwa memukul saksi Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan posisi jari terbuka yang mengenai bagian mulut/bibir selanjutnya Terdakwa memukul saudara Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto dengan menggunakan handphone miliknya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian bawah mata kanan sehingga saksi Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto bengkat dan mengeluarkan darah pada bagian bawah mata kanan dan pada saat Terdakwa dan saksi Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto ;

- Bahwa, setelah Terdakwa melakukan pemukulan tersebut Terdakwa bersama dengan saksi Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto berjalan di trotoar Alun-alun Purworejo tersebut saksi Yuda Rahmadi Pratama Bin Poniran mengikuti dibelakang dan Terdakwa sempat mengatakan kepadanya "kowe lungu wae, iki urusanku" yang artinya "kamu pergi saja, ini urusan saya", setelah sampai di sepeda motor saksi Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto mengambil helm dan Terdakwa ajak menuju ke sepeda motor milik Terdakwa yang Terdakwa titipkan didepan kuliner Romansa setelah itu Terdakwa membonceng saksi Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto pulang kerumah Terdakwa dengan tujuan memberitahu perbuatan saksi Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto kepada orang tua Terdakwa setelah itu Terdakwa membawa saksi Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto pulang kerumahnya ;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pemukulan dan merusakkan handphone milik saudara Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto karena Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emosi, merasa sakit hati dan cemburu karena saudari Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto pergi menonton konser musik di Alun-alun Purworejo bersama dengan cowok lain ;

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 8 warna merah dalam kondisi layar retak-retak dengan IMEI 459527 saksi Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto sehingga tidak dapat dipergunakan lagi dan saksi Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 001/Ver/DIR/RSPH/XI/2023 dari Rumah Sakit Umum Purwa Husada Purworejo tertanggal 03 November 2023 yang telah ditandatangani oleh dr. Ulya Diana Hilma Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;

- **Pemeriksaan Fisik**

Kepala : Anemis (-) iketrik (-) dispneu (-) cyanosis (-)R / bibir atas tampak bengkak R / bawah mata kanan terdapat vulnus ekskoriasi R / bawah mata kiri terdapat vulnus ekskoriasi R / kepala tidak ada tanda perdarahan ataupun hematoma ;

- **Anamnesis**

Terdapat multiple vulnus ekskoriasi diarea wajah, tonsilitis.

- **Diagnosis kerja (ICD coding)**

- Damage : Multiple Vulnus Ekskoriasi
- Penyebab damage langsung (A-1) : Luka akibat gesekan
- **Pengobatan dan Tindakan** : Wound toilet. Cefixime 2 x 200 mg, ibuprofen 3 x 400 mg, neurosande 1 x 1.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. **Barang Siapa ;**
2. **Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan ;**

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Pwr



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa yang dimaksud oleh Undang-undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia / orang (Natuur Lijke Persoonen) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin ERNO yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam Berkas Surat Dakwaan dipersidangan dimana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Dengan Sengaja**” adalah bahwa perbuatan Terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Kesengajaan merupakan bentuk hubungan batin antara pelaku dengan tindakannya / perbuatannya. Dengan demikian “**Dengan Sengaja**” dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud “**Penganiayaan**” undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang dimaksud dengan penganiayaan tersebut. Menurut yurisprudensi penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka atau sengaja merusak kesehatan orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto dan melempar 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 8 warna merah dalam kondisi layar retak-retak dengan IMEI 459527 milik saksi Immelda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto pada hari Jum'at, tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 22.30 WIB di Trotoar Alun-alun Kabupaten Purworejo sebelah timur ikut Kel. Purworejo Kec. Purworejo Kab. Purworejo ;

Menimbang, bahwa berawal dari Terdakwa dan saksi Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto pernah menjalin hubungan/berpacaran sejak duduk dibangku Sekolah Menengah Atas dan saksi Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto telah mengakhiri hubungan/berpacaran dengan Terdakwa karena Terdakwa melarangnya berkuliah namun saksi Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto tetap duduk dibangku kuliah hingga saat ini kemudian pada hari sebelum kejadian tersebut Terdakwa pernah menghubungi melalui mengirim pesan kepada saksi Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 untuk mengajak menonton konser di Alun-alun Purworejo hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 namun saksi Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto menolaknya dengan alasan akan mengerjakan tugas kuliahnya, kemudian pada saat Terdakwa berada di Magelang ditempat kerjanya, Terdakwa kembali mengirim pesan kepada saksi Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 untuk kembali menawarkan saksi Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto menonton konser di Alun-alun Purworejo dan apabila saksi Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto mau menonton konser di Alun-alun Purworejo Terdakwa akan pulang ke Purworejo namun pada saat itu saksi Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto menjawab bahwa Terdakwa tidak perlu pulang ke Purworejo dan kalau mau ketemu malam Minggu saja lalu Terdakwa meminta saksi Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto untuk tidak mematikan data handphone sehingga Terdakwa dapat menghubungi saksi Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto sewaktu-waktu namun pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 Terdakwa menghubungi saksi Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto tidak terhubung sehingga muncullah kecurigaan Terdakwa bahwa saksi Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto sedang menonton konser di Alun-alun Purworejo sehingga Terdakwa pun menghubungi saksi Agus Setiawan Bin Slamet melalui WA dan meminta tolong kepada saksi Agus Setiawan Bin Slamet yang akan menonton konser di Alun-alun Purworejo dengan mengatakan apabila bertemu dengan saksi Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto agar menghubungi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapat pesan melalui WA kepada saksi Agus Setiawan Bin Slamet yang telah melihat saksi Immelda

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto nonton konser musik di Alun-alun Purworejo bersama dengan saksi Yuda Rahmadi Pratama Bin Poniran teman kuliah saksi Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto yang Terdakwa tidak kenal, setelah itu Terdakwa pun bergegas ke Purworejo dari tempat kerjanya di Magelang dan sesampai Terdakwa di Purworejo langsung kerumahnya setelah itu Terdakwa pergi ke Alun-alun Purworejo untuk menemui saksi Agus Setiawan Bin Slamet yang saat itu berdiri di tengah Alun-alun Purworejo dekat pohon beringin berdiri dibelakang saksi Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memastikan yang berdiri didepan saksi Agus Setiawan Bin Slamet adalah saksi Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto bersama dengan seseorang cowok selanjutnya Terdakwa pun mendekat lalu Terdakwa merangkul dan menarik saksi Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto sehingga terjadilah pemukulan dan pelemparan handphone milik saksi Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto pada saat berjalan ke belakang menuju ketrottoar depan Pendopo Kabupaten ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dan pelemparan handphone milik saksi Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto dengan cara pada awalnya Terdakwa menghampiri saksi Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto lalu merangkul dan menarik tangan saksi Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto sambil mengatakan “kowe ko tegel” yang artinya “ko kamu tega” dan mengatakan dimana handphonenya lalu dijawab oleh saksi Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto handphonenya mati setelah itu Terdakwa membuka tas milik saksi Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto dan mengambil handphone milik saksi Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto dan ternyata handphone tersebut menyala setelah itu handphone tersebut Terdakwa pegang setelah itu Terdakwa dan saksi Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto pun berjalan sampai ke trotoar dengan Pendopo Kabupaten lalu handphone tersebut Terdakwa lempar ke besi tempat sampah kemudian Terdakwa kembali bertanya kepada saksi Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto tadi naik apa dan dijawab bahwa dijemput dengan saksi Yuda Rahmadi Pratama Bin Poniran yang sepeda motornya dititipkan di kos-kosan teman saksi Yuda Rahmadi Pratama Bin Poniran, sehingga Terdakwa pun mengajak saksi Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto berjalan ke sepeda motor untuk mengambil helm dan pada saat berjalan ditrotoar Alun-alun menuju sepeda motor Terdakwa memukul saksi Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan posisi jari terbuka yang mengenai bagian

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulut/bibir selanjutnya Terdakwa memukul saudari Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto dengan menggunakan handphone miliknya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian bawah mata kanan sehingga saksi Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto bengkat dan mengeluarkan darah pada bagian bawah mata kanan dan pada saat Terdakwa dan saksi Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melakukan pemukulan tersebut Terdakwa bersama dengan saksi Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto berjalan di trotoar Alun-alun Purworejo tersebut saksi Yuda Rahmadi Pratama Bin Poniran mengikuti dibelakang dan Terdakwa sempat mengatakan kepadanya "kowe lungu wae, iki urusanku" yang artinya "kamu pergi saja, ini urusan saya", setelah sampai di sepeda motor saksi Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto mengambil helm dan Terdakwa ajak menuju ke sepeda motor milik Terdakwa yang Terdakwa titipkan didepan kuliner Romansa setelah itu Terdakwa membonceng saksi Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto pulang kerumah Terdakwa dengan tujuan memberitahu perbuatan saksi Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto kepada orang tua Terdakwa setelah itu Terdakwa membawa saksi Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto pulang kerumahnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dan merusakkan handphone milik saksi Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto karena saksi Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto pergi konser musik di Alun-alun Purworejo bersama dengan saksi Yuda Rahmadi Pratama Bin Poniran teman kuliah saksi Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto tanpa sepengetahuan Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi emosi, merasa sakit hati dan cemburu karena saksi Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto pergi menonton konser musik di Alun-alun Purworejo bersama dengan saksi Yuda Rahmadi Pratama Bin Poniran teman kuliah saksi Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto tanpa sepengetahuan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 8 warna merah dalam kondisi layar retak-retak dengan IMEI 459527 milik saksi Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto sehingga tidak dapat dipergunakan lagi dan saksi Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 001/Ver/DIR/RSPH/XI/2023 dari Rumah Sakit Umum Purwa Husada Purworejo tertanggal 03 November 2023 yang telah ditandatangani oleh dr. Ulya Diana Hilma Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan Fisik

Kepala : Anemis (-) iketrik (-) dyspneu (-) cyanosis (-)R / bibir atas tampak bengkak R / bawah mata kanan terdapat vulnus ekskoriasi R / bawah mata kiri terdapat vulnus ekskoriasi R / kepala tidak ada tanda perdarahan ataupun hematoma ;

- Anamnesis

Terdapat multiple vulnus ekskoriasi diarea wajah, tonsilitis.

- Diagnosis kerja (ICD coding)

- Damage : Multiple Vulnus Ekskoriasi

- Penyebab damage langsung (A-1) : Luka akibat gesekan

- Pengobatan dan Tindakan : Wound toilet. Cefixime 2 x 200 mg, ibuprofen 3 x 400 mg, neurosande 1 x 1.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan posisi jari terbuka yang mengenai bagian mulut/bibir selanjutnya Terdakwa memukul saksi Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto dengan menggunakan handphone miliknya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian bawah mata kanan, karena saksi Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto pergi konser musik di Alun-alun Purworejo bersama dengan saksi Yuda Rahmadi Pratama Bin Poniran teman kuliah saksi Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto tanpa sepengetahuan Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi emosi, merasa sakit hati dan cemburu, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu Terdakwa kehendaki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Pwr



2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Menghancurkan, Merusakkan, Membikin Tak Dapat Dipakai Atau Menghilangkan Barang Sesuatu ;

3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap *Ad.1 Unsur Barang Siapa*, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya pada saat mempertimbangkan unsur-unsur pada dakwaan Kumulatif Pertama Penuntut Umum, dengan demikian pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan *Ad.1 Unsur Barang Siapa*, pada dakwaan Kumulatif Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim, *Ad.1 Unsur Barang Siapa*, pada dakwaan Kumulatif Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Menghancurkan, Merusakkan, Membikin Tak Dapat Dipakai Atau Menghilangkan Barang Sesuatu”

Menimbang, bahwa tentang unsur ini jika dicermati secara gramatikal, adalah bersifat general/umum, karena unsur ini masih merupakan kumpulan kualifikasi atau rumusan delik belaka. Olehnya itu terhadap rumusan seperti ini lazim/biasanya memberikan pilihan (choise), karena bersifat pilihan/option, maka Majelis Hakim akan mencermati dan memilih dari rumusan delik a quo mana yang mengerucut dan mendekati pada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dengan melakukan pendalaman terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa guna memperjelas rumusan delik yang terkandung dalam unsure ini secara konstruktif, maka sebelum mengaitkan rumusan delik a quo dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pengertian-pengertian secara berurutan dari rumusan delik tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur *Ad.2 Unsur Dengan Sengaja* telah pula Majelis Hakim mempertimbangkannya pada saat mempertimbangkan unsur-unsur pada dakwaan Kumulatif Kesatu Penuntut Umum, dengan demikian pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan pada *Unsur Dengan Sengaja*, pada dakwaan Kumulatif Kedua Penuntut Umum ini, sedangkan yang dimaksud dengan **“Melawan Hukum”** adalah tidak berdasar atas hak yang sah ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Menghancurkan, Merusakkan Membikin Tak Dapat Dipakai Atau Menghilangkan Barang Sesuatu” Dalam kamus KBBI (Kamus Bahasa Indonesia) kata penghancuran termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara menghancurkan. Sedangkan perusakan juga termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara merusakkan. Yang dimaksud dengan penghancuran dan perusakan dalam hukum pidana adalah melakukan perbuatan terhadap barang orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang itu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jenis tindak pidana perusakan diatur dalam ketentuan Pasal 406 sampai dengan Pasal 412 KUHPidana yang pada hakikatnya tidak dikualifikasikan secara jelas dalam KUHPidana. Maka untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan dipaparkan berbagai tindak pidana yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perusakan terhadap barang. Tindak kejahatan dalam bentuk penghancuran dan perusakan diatur dalam KUHPidana. Menurut KUHPidana tindak pidana penghancuran atau perusakan dibedakan menjadi lima macam, yaitu ;

1. Penghancuran atau perusakan dalam bentuk pokok ;
2. Penghancuran atau perusakan ringan ;
3. Penghancuran atau perusakan bangunan jalan kereta api, telegraf, telepon dan listrik (sesuatu yang digunakan untuk kepentingan umum) ;
4. Penghancuran atau perusakan tidak dengan sengaja ;
5. Penghancuran atau perusakan terhadap bangunan dan alat pelayaran ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka tidak harus semua unsur dibuktikan tetapi cukup salah satu unsur terpenuhi sudah dapat menjadi dasar bahwa perbuatan pokok yang dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa pada saat kejadian pemukulan terhadap saksi Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto, Terdakwa telah memukul saksi Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan handphone milik saksi Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang mengenai pada bagian bibir saksi Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto hingga berdarah setelah itu Terdakwa melempar 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 8 warna merah dengan IMEI

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

459527 milik saksi Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto ke besi tempat sampah hingga handphone tersebut kondisi layar retak-retak tidak dapat dipergunakan lagi kemudian Terdakwa kembali melakukan pemukulan terhadap saksi Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang secara berulang kali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas akibat perbuatan Terdakwa yang telah memukul saksi Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan handphone milik saksi Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang mengenai pada bagian bibir saksi Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto hingga berdarah setelah itu Terdakwa melempar 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 8 warna merah dengan IMEI 459527 milik saksi Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto ke besi tempat sampah hingga handphone tersebut kondisi layar retak-retak tidak dapat dipergunakan lagi, dan hingga saat ini Terdakwa dan Keluarga Terdakwa tidak pernah memberikan biaya pengobatan dan menggantikan handphone tersebut. Sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapatlah dikategorikan sebagai perbuatan terhadap barang orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang itu. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah dilakukan Terdakwa ;

Ad. 3. Unsur “Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa benar Terdakwa melempar 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 8 warna merah dalam kondisi layar retak-retak dengan IMEI 459527 milik saksi Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto tepatnya di tempat sampah yang terbuat dari besi yang berada di Trotoar Alun-alun Kabupaten Purworejo sebelah timur ikut Kel. Purworejo Kec. Purworejo Kab. Purworejo, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Pwr



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 8 warna merah dalam kondisi layar retak-retak dengan IMEI 459527 dan 1 (satu) buah dusbook Handphone merek Ipone warna putih yang telah disita dari saksi Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto, maka dikembalikan kepada saksi Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto ;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan oleh pasal 5 ayat (1) undang-undang No. 48 tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalisme, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan ;

Menimbang, bahwa standar tersebut diterapkan sebagai pedoman dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa trauma terhadap saksi korban.

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana jo Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYU HIDAYAT Bin ERNO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan dan Pengrusakan"** sebagaimana dalam dakwaan kumulatif pertama dan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 8 warna merah dalam kondisi layar retak-retak dengan IMEI 459527.
 - 1 (satu) buah dusbook Handphone merek Ipone warna putihDikembalikan kepada saksi Immelda Azahra Suryaningtyas Binti Suryanto
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari **Rabu, tanggal 20 Maret 2024**, oleh **MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **JOHN RICARDO, S.H.**, dan **M. BUDI DARMA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RAHMAT SUGENG HARYADI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh **PURWANINGSIH, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa ;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tertanda

Tertanda

JOHN RICARDO, S.H.

MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H., M.H.

Tertanda

M. BUDI DARMA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tertanda

RAHMAT SUGENG HARYADI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)